



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063- Faksimile: (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dengan adanya kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang terus berkembang, maka diperluaka adanya keseimbangan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat. Untuk itu perlu adanya Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntunan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah melainkan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Adanya perkembangan teknologi seharusnya dapat mendorong LPPL Radio Gemilang mampu bertransformasi, mengikuti perkembangan global, dengan memanfaatkan teknologi internet, yang diikuti dengan berbagai aplikasi yang ada. Dalam hal ini juga termasuk perkembangan berbagai perangkat keras seperti komputer, telfon genggam *smart phone*, yang mana saat ini sudah terjangkau hampir bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang , Telekomunikasi, Dan Penyiaran maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,</p>					tetap
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik</p>				Konsideran menimbang Perda ini dapat disesuaikan dengan eksistensi Peraturan Perundang-undangan yang terbaru, khususnya dalam pemanfaatan kemajuan teknologi.	

	<p>Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, penyelenggaraan penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan penyesuaian;</p> <p>d. bahwa dalam rangka peningkatan peranannya sebagai lembaga penyiaran yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;					
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>- Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>Diubah.</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <p>.....</p>

	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 13 tahun 2022. - - - 	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Tahun 1982 Nomor 36); 3</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);</p>					
--	---	--	--	--	--	--

4	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 6. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Ketentuan umum UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”</p> <p>Hal tersebut berbeda dengan pengaturan Pasal 1 angka 2 Perda ini. sehingga perlu disesuaikan.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Perda ini disebutkan bahwa: “Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan praktisi penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.”</p> <p>Ketentuan mengenai Dewan Pengawas dalam perda ini menyebutkan unsur “Praktisi Penyiaran”</p> <p>Terdapat perbedaan pengertian Dewan Pengawas yang diatur dalam Perda ini dengan Dewan Pengawas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan</p>	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam UU 23 tahun 2014
---	---	-----------------------	------------	---	--	--

	<p>lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).</p> <p>8. Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan praktisi penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.</p> <p>9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL.</p> <p>10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.</p>				<p>Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dimana dalam PP 11 Tahun 2005 tidak dikenal istilah “Praktisi Penyiaran”. sedangkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang, tidak dijelaskan apa yang dimaksud/ kriteria “ Praktisi Penyiaran.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN, SIFAT DAN KEDUDUKAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL dengan nama LPPL Radio Gemilang.</p>				Masih relevan	tetap
6.	<p>Pasal 3</p> <p>LPPL Radio Gemilang adalah LPPL yang secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.</p>				Masih relevan	tetap
7.	<p>Pasal 4</p> <p>LPPL Radio Gemilang berkedudukan di daerah.</p>				Masih relevan	tetap
8.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN</p> <p>Pasal 5</p> <p>LPPL Radio Gemilang bertugas menyampaikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat.</p>				Masih relevan	tetap

9.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) LPPL Radio Gemilang berfungsi sebagai media informasi pendidikan, keagamaan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>(2) LPPL Radio Gemilang dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Sesuai ketentuan Pasal 3 PP No 11 tahun 2005	tetap
10.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) LPPL Radio Gemilang menyelenggarakan kegiatan siaran lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.</p> <p>(2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran,</p>				Sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 PP No 11 tahun 2005	tetap

	LPPL Radio Gemilang dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.					
11.	<p style="text-align: center;">BAB IV ORGANISASI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Susunan Organisasi</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Susunan Organisasi LPPL Radio Gemilang terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dewan Pengawas; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Dewan Direksi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	tetap
12.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dewan Pengawas</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Gemilang dibentuk Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menetapkan kebijakan umum,</p>				Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	tetap

	<p>kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;</p> <p>b. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;</p> <p>c. mengikuti perkembangan LPPL Radio Gemilang dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;</p> <p>d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Gemilang ;</p> <p>e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan</p> <p>f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.</p>					
13.	<p>Pasal 10</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan:</p>				Masih relevan	tetap

	<p>a. ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Gemilang serta ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Gemilang; dan</p> <p>c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL Radio Gemilang yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p>					
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.</p>				<p>Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran</p> <p>Belum ada penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan praktisi penyiaran dalam Perda ini</p>	<p>Diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan praktisi penyiaran</p>
15.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>Masih relevan dan sudah ada Peraturan Bupati dimaksud</p>	<p>tetap</p>

16.	<p>Bagian Ketiga Dewan Direksi</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Anggota Dewan Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sebagai direktur utama dan 2 (dua) orang sebagai direktur.</p> <p>(2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.</p>				Masih relevan	tetap
17.	<p>Pasal 14</p> <p>Dewan Direksi bertugas:</p> <p>a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;</p> <p>b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Gemilang sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;</p> <p>c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;</p> <p>d. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan</p>				Masih relevan	tetap

	<p>perundang-undangan;</p> <p>e. menyiapkan laporan berkala dan tahunan;</p> <p>f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>g. mewakili LPPL Radio Gemilang di dalam dan di luar pengadilan; dan</p> <p>h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.</p>					
18.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>Masih relevan</p> <p>Sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut.</p> <p>Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang</p>	tetap
19.	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Dewan Pengawas</p>				<p>Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran</p>	tetap

	<p>Paragraf 1 Pengangkatan</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah melalui uji kelayakan DPRD.</p> <p>(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p>					
20.	<p>Pasal 17</p> <p>Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:</p> <p>a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;</p> <p>e. berpendidikan paling rendah</p>				Masih relevan	tetap

	<p>sarjana/S1;</p> <p>f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;</p> <p>g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;</p> <p>h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan</p> <p>i. non partisan.</p>					
21.	<p>Pasal 18</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				Masih relevan, dan sudah ada Peraturan Bupati dimaksud	tetap
22.	<p>Paragraf 2</p> <p>Pemberhentian</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:</p> <p>a. masa jabatannya berakhir; atau</p> <p>b. meninggal dunia.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:</p> <p>a. mengundurkan diri;</p> <p>b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;</p>				Masih relevan	tetap

	<p>c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gemilang;</p> <p>e. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>f. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir; atau</p> <p>g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p> <p>(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>					
23.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)</p>				Masih relevan	Tetap

	<p>ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian oleh anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.</p> <p>(3) Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati meminta rekomendasi DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri.</p> <p>(4) DPRD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Bupati.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi, rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas dianggap</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>disetujui.</p> <p>(6) Bupati memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi DPRD atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian rekomendasi oleh DPRD.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas, rencana pemberhentian dianggap batal.</p> <p>(8) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.</p>					
24.	<p>Paragraf 3</p> <p>Pemberhentian Sementara</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.</p>				Masih relevan	tetap

	<p>(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.</p> <p>(3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.</p> <p>(4) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan					
25.	<p>Bagian Kedua Dewan Direksi</p> <p>Paragraf 1 Pengangkatan</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Dewan Direksi diangkat oleh dewan pengawas.</p> <p>(2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	tetap
25.	<p>Pasal 23</p> <p>Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani;</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	tetap

	<p>d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;</p> <p>e. berpendidikan paling rendah diploma IV;</p> <p>f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;</p> <p>g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; dan</p> <p>h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya.</p>					
26.	<p>Pasal 24</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.</p> <p>Jika diperlukan apakah perlu diatur dengan Peraturan Bupati ?</p>	<p>tetap</p>
27.	<p>Paragraf 2</p> <p>Pemberhentian</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:</p> <p>a. berakhir masa jabatannya; atau</p> <p>b. meninggal dunia.</p>				<p>Masih relevan</p>	<p>tetap</p>

	<p>(2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan karena:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengundurkan diri;b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gemilang;e. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;f. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir; ataug. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 23. <p>(3) Pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

28.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dalam hal anggota Dewan Direksi diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian oleh anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dewan Pengawas memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana</p>				Masih relevan	tetap
-----	--	--	--	--	---------------	-------

	<p>dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Direksi, rencana pemberhentian dianggap batal.</p> <p>(5) Selama proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.</p>					
29.	<p>Paragraf 3 Pemberhentian Sementara Pasal 27</p> <p>(1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dari jabatannya.</p> <p>(2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.</p> <p>(3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan</p>				Masih relevan	tetap

	<p>sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.</p> <p>(4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.</p>					
30.	<p>BAB VI TATA KERJA</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.</p>				Masih relevan	tetap

31.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pengelolaan LPPL Radio Gemilang dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang masing-masing.</p> <p>(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.</p>				Masih relevan	tetap
32.	<p>Pasal 30</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang serta dengan pihak di luar LPPL Radio Gemilang sesuai dengan tugas masing-masing.</p>				Masih relevan	tetap
33.	<p>Pasal 31</p> <p>Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya</p>					
34.	<p>Pasal 32</p> <p>Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan</p>					

	bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.					
35.	<p>Pasal 33</p> <p>Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.</p>					
36.	<p>Pasal 34</p> <p>Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
37.	<p style="text-align: center;">BAB VII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kekayaan</p> <p>Pasal 35 (1) Kekayaan LPPL Radio Gemilang merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk</p>				Masih relevan	tetap

	<p>mendukung kegiatan operasional penyiaran.</p> <p>(2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>					
38.	<p>Bagian Kedua Pembiayaan</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Pembiayaan LPPL Radio Gemilang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. Sumbangan masyarakat; c. Siaran Iklan; dan d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. <p>(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Masih relevan	tetap
39.	<p>BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) LPPL Radio Gemilang wajib menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah; dan b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 				Masih relevan	tetap

	<p>(2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p> <p>(4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
40.	<p style="text-align: center;">BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p>Pasal 38</p> <p>Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.</p>				Masih relevan terhadap PP No 11 Tahun 2005	tetap
41	<p>Pasal 39</p> <p>(1) LPPL Radio Gemilang wajib memberikan laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga)</p>				sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran	tetap

	<p>bulan setelah berakhirnya tahun buku.</p> <p>(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan. <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.</p>				Publik	
42	<p style="text-align: center;">BAB X KEPEGAWAIAN</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Pegawai LPPL Radio Gemilang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja. 				Pegawai LPPL Radio Gemilang yang bukan dari PNS diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja serta perlu mempedomani ketentuan Peraturan purundang-undangan yang mengatur tentang Ketenaga kerjaan	diubah

	<p>(2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Gemilang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.</p> <p>(3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Gemilang yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.</p> <p>(4) Pegawai LPPL Radio Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p>					
43	<p>Pasal 41</p> <p>I. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Gemilang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>II. Pembinaan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Gemilang dilakukan oleh Direktur yang</p>				Masih relevan	tetap

	bertanggung jawab di bidang kepegawaian.					
44	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 42 Tim Pengelola LPPL Radio Gemilang yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p>				Masih relevan	tetap
45	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 43 Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Gemilang dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>				Masih relevan	tetap
46	<p>Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>				Masih relevan	tetap

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang , Telekomunikasi, Dan Penyiaran. Belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang sebagai Peraturan daerah pembentukan Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang.
2. LPPL Radio Gemilang perlu untuk bertransformasi, mengikuti perkembangan global, dengan memanfaatkan teknologi internet, yang diikuti dengan berbagai aplikasi yang ada untuk tujuan peningkatan layanan masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang masih dapat diberlakukan.
4. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.